



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : NDILU HAMA NDIKA Alias TAMU BOKU ;-----
- 2 Tempat lahir : Laiheul ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Laiheul, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;-----
- 7 Agama : Marapu ;-----
- 8 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Dilakukan penangkapan sejak tanggal 26 Nopember 2015;-----
- 2 Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan Tanggal 16 Desember 2015;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 25 Januari 2016;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan Tanggal 27 April 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 9 /Pid.B/ 2016 / PN.Wgp tanggal 29 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : 9/ Pid.B/ 2016 / PN.Wgp tanggal 29

Januari 2016 tentang penetapan hari
sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan
bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa NDILU HAMA NDIKA Als TAMU BOKU terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan
Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke
-1, ke -4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NDILU HAMA NDIKA Als TAMU
BOKU dengan Pidana penjara masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan
dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap
berada dalam tahanan;-----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 10 bulan dengan cap bakar di paha
belakang kiri () leher kanan (5), pipi kanan (Z06) dan hotu kanan() dan hotu
kiri ();-----
 - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) warna merah
dengan Nomor seri 064968 ;-----

Dikembalikan kepada pemilik nya yakni saksi Adiyanto Kei Marak ;--

- 4 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(Seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum
terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana
yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji
untuk tidak melakukannya lagi;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan
oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan
semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----



Bahwa terdakwa NDILU HAMANDIKA als. TAMU BOKU bersama dengan WINDI KILIMANDANG als. MARSEL (dalam daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di padang Laiheul, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Mengambil sesuatu hewan ternak yakni berupa 1 (satu) ekor hewan sapi jantan umur 10 (sepuluh) bulan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ardyanto Kei Marak als. Yanto, atau setidaknya bukan milik terdakwa atau keluarga terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa dan Marsel sepakat untuk pergi ke Padang dengan maksud mencari hewan yang bisa di tangkap, kemudian terdakwa dan Marsel membawa tali nilon menuju ke Padang Mangawa dan setelah di padang tersebut terdakwa dan Marsel melihat ada seekor hewan sapi kemudian terdakwa bersama Marsel menangkap hewan sapi tersebut kemudian terdakwa mengikat leher sapi tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan Marsel menggiring sapi tersebut menuju ke padang Ramukara dan menyembunyikan hewan sapi tersebut selama 2 (dua) hari di dalam hutan, dan pada tanggal 07 Agustus 2015 terdakwa dan Marsel kembali lagi ke dalam hutan dan menarik hewan sapi tersebut untuk di jual kepada Hinggu Pajangi dengan harga sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil menjual hewan sapi tersebut terdakwa bagi bersama dengan Marsel;-----

Bahwa terdakwa dan Marsel dalam mengambil hewan sapi tersebut tanpa sebelumnya meminta izin kepada pemiliknya;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ardiyanto Kei Marak mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id MEHA Spd alias RAMBU MINA dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Terdakwa telah mengambil hewan sapi milik saksi;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 06.00 wita, bertempat dipadang Laiheul, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa sapi yang hilang 1 (satu) ekor dengan ciri ciri berumur 10 (sepuluh) bulan, warna putih, kelamin jantan dan belum dicap dan belum ada hotu, masih polos; -----
- Bahwa yang menggembalakan hewan sapi milik saksi adalah kakak saksi yakni saksi LAKI RUDA;-----
- Bahwa awalnya hewan sapi tersebut dilepas dipadang, tdak di kandangkan;-----
- Bahwa tau hewan sapi hilang lalu dicari oleh saksi LAKI RUDA dan ditemukan di kampung Kilimbatu, Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, di rumah BORANG, kemudian menceritakan bahwa Hewan sapi tersebut dibeli dari Terdakwa dan JILIK alias MARSEL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) dan saksi LAKI RUDA lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa benar, hewan sapi ini milik saksi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual hewan sapi tersebut kepada Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin untuk mengambil hewan sapi tersebut kepada saksi ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2 ARDYANTO KEI MARAK alias YANTO dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Terdakwa telah mengambil hewan sapi milik saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 06.00 wita, bertempat dipadang Laiheul, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----

- Bahwa sapi yang hilang 1 (satu) ekor dengan ciri ciri berumur 10 (sepuluh) bulan, warna putih, kelamin jantan dan belum dicap dan belum ada hotu, masih polos; -----
- Bahwa yang menggembalakan hewan sapi milik saksi adalah kakak saksi yakni saksi LAKI RUDA;-----
- Bahwa awalnya hewan sapi tersebut dilepas dipadang, tdak di kandangkan;-----
- Bahwa sapi tersebut apabila terjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak menggembalakan hewan sapi tersebut ;-----
- Bahwa ada 5 (lima) ekor hewan sapi milik saksi yang digembalakan oleh saksi LAKI RUDA;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **LAKI RUDA alias RUDA alias BAPA ERSON** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Terdakwa telah mengambil hewan sapi milik saksi;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 06.00 wita, bertempat dipadang Laiheul, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa sapi yang hilang 1 (satu) ekor dengan ciri ciri berumur 10 (sepuluh) bulan, warna putih, kelamin jantan dan belum dicap dan belum ada hotu, masih polos; -----
- Bahwa saksi yang menggembalakan hewan sapi tersebut; -----
- Bahwa saksi sudah belasan tahun memelihara hewan sapi tersebut;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **TEUL WONA alias WUANA** dibawah Sumpah pada pokoknya mene rangkan sebagai berikut :-----



yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Terdakwa telah mengambil hewan sapi milik

saksi;-----

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 06.00 wita, bertempat dipadang Laiheul, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----

- Bahwa sapi yang hilang 1 (satu) ekor dengan ciri ciri berumur 10 (sepuluh) bulan, warna putih, kelamin jantan dan belum dicap dan belum ada hotu, masih polos; -----

- Bahwa Hewan sapi tersebut belum di sensus dan belum memiliki KKMT;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hewan sapi tersebut hilang dari saksi LAKI RUDA dan saksi LAKI RUDA mengajak saksi untuk ikut melakukan pencarian terhadap hewan saksi tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;-

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

5. **HINGGU PANJANIL alias BORANG alias AMA NAI HANIS** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Terdakwa telah mengambil hewan sapi milik

saksi;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapan dan Dimana kejadiannya; -----

- Bahwa sapi yang hilang 1 (satu) ekor dengan ciri ciri berumur 10 (sepuluh) bulan, warna putih, kelamin jantan dan belum dicap dan belum ada hotu, masih polos; -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, saksi LAKI RUDA datang menginap di rumah saksi, kemudian saksi LAKI RUDA menceritakan bahwa ia sedang mencari hewan sapi yang hilang dan saksi pun menceritakan bahwa saksi juga ada membeli hewan sapi dari Terdakwa, dan baru diketahui bahwa hewan sapi yang hilang yang diceritakan LAKI RUDA memiliki kesamaan dengan hewan sapi yang dibeli Saksi dari Terdakwa, dan ketika dicek



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah milik UMBU YANTO yang hilang ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual hewan sapi tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) namun saksi menawar dan akhirnya saksi membeli hewan sapi tersebut dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa hewan sapi tersebut berada ditangan saksi sudah 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa hewan sapi tersebut saat saksi beli belum ada KKMT;-----
- Bahwa 1 (satu) ekor hewan sapi yang saksi beli dari Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

NDILU HAMA NDIKA Alias TAMU BOKU;-----

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa bersama Marsel pergi ke padang Mangawa untuk menjirat hewan sapi, kemudian sesampai di padang Mangawa, Terdakwa bersama Marsel melihat sekumpulan hewan sapi, kemudian Terdakwa dan Marsel menjirat hewan sapi dengan menggunakan talijirat;-----
- Bahwa setelah hewan sapi tersebut dijirat,hewan sapi tersebut digiring, Terdakwa menarik tali sedangkan Marsel mengusir dari arah belakang di ikat dihutan selama 2 (dua) hari; Selanjutnya pada tanggal 7 agustus 2015, Terdakwa bersama Marsel membawa hewan sapi tersebut ke rumah Bapak Hanis dan menjual kepada Bapa Hanis dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), namun Bapa Hanis baru membayar dengan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemiliknya sewaktu Terdakwa hewan sapi tersebut;-----
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi berumur 10 (sepuluh) bulan, warna putih, kelamin jantan dan belum dicap dan belum ada hotu, polos;-----



bahwa hewannya yang mengiring sapi tersebut adalah terdakwa menarik tali

sedangkan Marsel mengusirnya dari arah belakang; -----

- Bahwa hewan sapi tersebut diikat dihutan selama 2 (dua) hari; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 06.00 wita, bertempat dipadang Laiheul, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, saksi LAKI RUDA datang menginap di rumah saksi HINGGU, kemudian saksi LAKI RUDA menceritakan bahwa ia sedang mencari hewan sapi yang hilang dan saksi HINGGU pun menceritakan bahwa saksi juga ada membeli hewan sapi dari Terdakwa, dan baru diketahui bahwa hewan sapi yang hilang yang diceritakan LAKI RUDA memiliki kesamaan dengan hewan sapi yang dibeli Saksi HINGGU dari Terdakwa, dan ketika dicek benar hewan sapi tersebut adalah milik UMBU YANTO yang hilang ; -----
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menjual hewan sapi tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) namun saksi HINGGU menawar dan akhirnya saksi HINGGU membeli hewan sapi tersebut dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP**, yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1 Barang
Siapa:-----

- 2 Mengambil sesuatu
barang:-----
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian milik orang
lain:-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum:-----
- 5
Ternak:-----

- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa:-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;-----

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa NDILU HAMA NDIKA Alias TAMU BOKU bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemilikinya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan atas pengakuan terdakwa sendiri menerangkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa bersama Marsel pergi ke padang Mangawa untuk menjirat hewan sapi, kemudian sesampai di padang Mangawa, Terdakwa bersama Marsel melihat sekumpulan hewan sapi, kemudian Terdakwa dan Marsel menjirat hewan sapi dengan menggunakan talijirat dan setelah hewan sapi tersebut dijirat, sapi tersebut digiring, Terdakwa menarik tali sedangkan Marsel mengusir dari arah belakang di ikat dihutan selama 2 (dua) hari;-----

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemilikinya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi jantan umur 10 (sepuluh) bulan, milik saksi Ardyanto Kei Marak als. Yanto, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi saksi menerangkan bahwa saksi Ardyanto Kei Marak als. Yanto tidak pernah ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengusir/ menjerat hewan sapi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang akan mengambil hewan sapi milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari pemilik hewan, dan terdakwa akan mengambil lalu sempat 1(satu) ekor hewan sapi di ikat nya selama 2 (dua) hari tersebut seolah-olah milik terdakwa seperti pemilik hewan sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemilik hewan, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur ternak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa hewan yang diambil tersebut adalah milik saksi Ardyanto Kei Marak als. Yanto, yaitu berupa satu ekor sapi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ternak” telah terpenuhi ;-----

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan para saksi saksi dan diakui sendiri oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dengan cara Terdakwa bersama Marsel pergi ke padang Mangawa untuk menjirat hewan sapi,



Mangawa, Terdakwa bersama Marsel melihat sekumpulan hewan sapi, kemudian Terdakwa dan Marsel menjirat hewan sapi dengan menggunakan talijirat dan setelah hewan sapi tersebut dijirat, sapi tersebut digiring, Terdakwa menarik tali sedangkan Marsel mengusir dari arah belakang diikat dihutan selama 2 (dua) hari, dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur keenam dengan demikian telah **terpenuhi** ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- 1 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 2 Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dijalan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa adapun mengenai status barang bukti ;-----

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 10 bulan dengan cap bakar di paha belakang kiri () leher kanan (5), pipi kanan (Z06) dan hotu kanan() dan hotu kiri ();-----
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) warna merah dengan Nomor seri 064968 ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NDILU HAMA NDIKA Alias TAMU BOKU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** ;-----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 10 bulan dengan cap bakar di paha belakang kiri () leher kanan (5), pipi kanan (Z06) dan hotu kanan() dan hotu kiri ();-----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) warna merah

dengan Nomor seri 064968 ;-----

Dikembalikan kepada pemilik nya yakni saksi Adiyanto Kei Marak ;--

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 15 April 2016, oleh **ANGELIKY H.
DAY ,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,S.H.**, dan **ANAK AGUNG
AYU DHARMA YANTHI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016
oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh hakim - hakim Anggota,
dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
HARIANTO,S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta di hadapan
Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ANGELIKY H.DAY, S.H.M.H

AA AYU DHARMA YANTHI, S.H.MH

Panitera Penganti

ADRIANA MOOY RESSA